



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalan Dinas Dalam Negeri perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara lumpsum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 906);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 906) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, termasuk:
 - a. biaya transport Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai dengan kepulangan, termasuk biaya ke terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Bukti biaya transport Perjalanan Dinas dari terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan ke tempat tujuan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilampirkan hanya dengan satu kali perjalanan.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Penginapan di Tempat Tujuan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya Penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari standar tarif hotel yang berlaku di tempat tujuan; dan
 - b. biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
 - (4) Biaya Penginapan bagi ajudan dan/atau sopir dibayarkan sesuai standar biaya golongan jabatan atau tarif kamar terendah pada penginapan pejabat yang diikuti.
 - (5) Apabila tarif kamar terendah pada penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, ajudan dan/atau sopir menggunakan fasilitas kamar dengan tarif harga di atasnya.
 - (6) Biaya penginapan Perjalanan Dinas dibayarkan paling lama N-1 dari jumlah hari Perjalanan Dinas.
 - (7) Bahan bakar minyak yang dibeli di dalam Daerah hanya dilakukan pada:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - b. Pertamina shop; atau
 - c. kios bahan bakar minyak yang telah bekerja sama dengan Perangkat Daerah.
 - (8) Bahan bakar minyak yang dibeli di luar Daerah hanya dilakukan pada:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar umum; atau
 - b. Pertamina shop.
 - (9) Dalam keadaan tertentu pembelian bahan bakar minyak di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan pada kios bahan bakar minyak dengan melampirkan bukti riil pembelian dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - (10) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pejabat/Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. SPT;
 - b. SPPD;
 - c. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan foto kegiatan;

- d. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, Carter atau Rental; dan
 - e. bukti pengeluaran riil.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, wajib:
- a. menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas;
 - b. telah membubuhi catatan tanggal tiba pada SPPD; dan
 - c. menyampaikan lembar asli SPPD kepada pejabat keuangan untuk digunakan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban keuangan.
- (4) Foto kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikecualikan bagi petugas medis yang sedang menjalankan tugas perawatan pasien atau mengantar jenazah dan petugas lainnya dalam rangka menangani kedaruratan bencana alam dan nonalam.
- (5) Format dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. SPT;
 - b. SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum;
 - d. pakta integritas;
 - e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan foto kegiatan;
 - f. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, Carter atau Rental; dan
 - g. bukti pengeluaran riil.
- (3) Besaran lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya umum.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas berdasarkan bukti riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(6) Format kuitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Setelah Lampiran V ditambahkan Lampiran baru yakni Lampiran VI dan Lampiran VII, yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,



[Signature]
LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



[Signature]
MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 916

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR **1** TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

A. Pakta Integritas



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan Ke dari tanggal.....s.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Nanga Bulik,20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,



....

B. Kuitansi



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang :
Rupiah

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan
dengan rincian :

- 1. Uang harian : Rp.....
- 2. Biaya transportasi : Rp.....
- 3. Biaya penginapan : Rp.....
- 4. Uang representasi : Rp.....
perjalanan dinas
- 5. Biaya taksi : Rp.....

Nanga Bulik,20..
Penerima,



ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....
NIP.....

.....
NIP.....



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembelian bahan bakar minyak pada (* ...) yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dengan nomor SPPD (**...), dan apabila di kemudian hari ditemukan data/keterangan yang tidak benar/sesuai kevalidannya saya bersedia untuk mengembalikan biaya pembelian bahan bakar minyak tersebut ke rekening kas daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Nanga Bulik, ...

Pelaksana Perjalanan Dinas,

(Nama)

NIP ...

(* Diisi nama kios bahan bakar dan alamat)

(** Diisi Nomor SPPD)


Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI